

***"The Dichotomy of Educational Funding in West Java: A Critical Analysis of
BPMU, BOPD, and the Urgency of BOSDA"***

**Dikotomi Pendanaan Pendidikan di Jawa Barat: Analisis Kritis BPMU, BOPD,
dan Urgensi BOSDA**

Dr Saepuloh, M.Pd

awis.saepuloh@gmail.com

Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat,

Ina Maryana M.Pd.I

inamaryana10@gmail.com

Dosen STAI YAMISA Soreang,

Abstract: Inequality in education funding schemes between public and private schools in West Java has become a recurring structural issue. Public schools receive routine and continuous Regional Operational Education Assistance (BOPD), while private schools must access funds through the annual grant mechanism of Universal Secondary Education Assistance (BPMU), which is uncertain and bureaucratic. This paper aims to analyze the urgency of funding policy reform through the transformation of the BPMU–BOPD scheme into the Regional School Operational Assistance (BOSDA) as a fair and integrative solution. The research employs a qualitative-descriptive approach, utilizing data collection techniques such as policy document analysis, interviews with education stakeholders, and an examination of circular letters and fund disbursement practices for the 2025 fiscal year. The findings reveal that the dualism in funding schemes not only creates fiscal disparities but also directly affects school planning, operational management, and institutional perceptions. BOSDA is proposed as a single, justice-based funding model with a strong legal foundation and broad support from education stakeholders. The study concludes that the success of BOSDA is highly dependent on the political will of local governments. The implication is that this policy reform demands sustained fiscal commitment and equitable treatment of all educational institutions, regardless of their institutional status.

Keywords: Funding Inequality, Educational Institutions, Political Will

Abstrak: Ketimpangan dalam skema pendanaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jawa Barat menjadi permasalahan struktural yang terus berulang. Sekolah negeri menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) secara rutin dan berkelanjutan, sementara sekolah swasta harus mengakses dana melalui mekanisme hibah tahunan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang bersifat tidak pasti dan birokratis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformasi kebijakan pendanaan melalui transformasi BPMU–BOPD menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai solusi yang adil dan integratif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen kebijakan, wawancara tokoh

pendidikan, serta analisis terhadap surat edaran dan praktik pencairan dana tahun anggaran 2025. Hasil temuan menunjukkan bahwa dualisme skema pendanaan tidak hanya menciptakan ketimpangan fiskal, tetapi juga berdampak langsung terhadap perencanaan, operasional sekolah, dan persepsi kelembagaan. BOSDA diusulkan sebagai model pendanaan tunggal yang berbasis keadilan, dengan landasan hukum yang kuat serta dukungan luas dari pemangku kepentingan pendidikan. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa keberhasilan BOSDA sangat ditentukan oleh adanya political will dari pemerintah daerah. Implikasinya, reformasi kebijakan ini menuntut komitmen fiskal yang berkelanjutan serta kesetaraan perlakuan terhadap seluruh satuan pendidikan, tanpa diskriminasi status kelembagaan.

Kata Kunci: Ketimpangan pendanaan, Lembaga Pendidikan, Political Will

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Namun, dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, masih terdapat ketimpangan fundamental dalam skema pendanaan antarsatuan pendidikan, khususnya antara sekolah negeri dan sekolah swasta (Sukodoyo et al., 2025). Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap kedua status kelembagaan ini menjadi persoalan laten yang berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

Secara struktural, sekolah negeri diuntungkan oleh skema pendanaan rutin melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini bersifat terencana, berkesinambungan, dan relatif pasti. Di sisi lain, sekolah swasta harus berjuang melalui proses yang panjang dan kompleks untuk memperoleh dana hibah dalam bentuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Bantuan ini tidak bersifat tetap, harus diajukan setiap tahun, dan bergantung pada kebijakan serta proses seleksi yang tidak selalu transparan dan efisien (Yuliwati, 2022).

Padahal, peran sekolah swasta tidak bisa dikesampingkan dalam sistem pendidikan nasional. Di Provinsi Jawa Barat, sekolah swasta telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menampung peserta didik, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh sekolah negeri (Martono et al., 2020). Dengan demikian, diskriminasi perlakuan dalam hal pendanaan tidak hanya menyalahi prinsip

keadilan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara.

Melalui permasalahan diatas, peneliti kemudian merumuskan pertanyaan terkait penelitian ini berupa: mengapa skema pendanaan pendidikan yang bersifat dualistik, yaitu BPMU untuk sekolah swasta dan BOPD untuk sekolah negeri, dianggap tidak adil dan tidak efisien dalam konteks pemerataan pendidikan di Jawa Barat? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketimpangan dalam skema pendanaan pendidikan di Jawa Barat dan mengkaji urgensi reformasi menuju sistem bantuan yang lebih adil dan terintegrasi, yakni melalui penguatan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai instrumen tunggal yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan tanpa diskriminasi status kelembagaan.

Kajian ini memiliki signifikansi strategis bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik pendidikan. Dengan menyajikan analisis yang berbasis konstitusi, efisiensi anggaran, dan keadilan sosial, artikel ini diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi sistemik terhadap model pendanaan pendidikan di tingkat daerah. Implementasi BOSDA sebagai solusi tunggal dan setara dapat memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena ketimpangan pendanaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jawa Barat. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, kemudian diolah menjadi penjelasan deskriptif untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi kebijakan (Bungin & Moleong, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan (*policy analysis*), yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendanaan pendidikan saat ini serta memberikan rekomendasi reformasi kepada para pengambil keputusan (*policy makers*), khususnya terkait dengan pengalihan skema BPMU-BOPD ke BOSDA (Yanow, 2007).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen kebijakan resmi seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran dari Dinas Pendidikan, berita

kebijakan pendidikan yang relevan, serta hasil wawancara dengan tokoh-tokoh pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara semi-struktural, dan dokumentasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pendanaan sekolah. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu reduksi data (penyaringan informasi penting), penyajian data (penyusunan data dalam format naratif atau tematik), dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan interpretasi serta rekomendasi kebijakan yang mendukung prinsip keadilan dan efisiensi dalam pendanaan pendidikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Ketimpangan dalam Skema BPMU dan BOPD

Ketimpangan dalam skema pendanaan pendidikan di Jawa Barat tampak jelas dari perbedaan mendasar antara Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). BOPD yang diberikan kepada sekolah negeri bersifat rutin, terencana, dan berkelanjutan, serta diselaraskan dengan regulasi teknis yang memastikan kontinuitas pembiayaan tahunan. Sebaliknya, BPMU yang ditujukan bagi sekolah swasta bersifat hibah tahunan yang memerlukan pengajuan proposal ulang setiap tahun. Ketidakpastian dalam pengalokasian BPMU menyebabkan sekolah swasta kesulitan dalam menyusun rencana jangka panjang, karena mereka tidak memiliki jaminan akan keberlanjutan bantuan dari tahun ke tahun.

Aspek	BPMU (Sekolah Swasta)	BOPD (Sekolah Negeri)	Keterangan Ketimpangan
Sumber Dana	APBD melalui skema hibah tahunan	APBD sebagai anggaran rutin	Keduanya dari APBD, tapi status hukum dan mekanisme berbeda
Sifat Bantuan	Tidak pasti, tidak berkelanjutan	Rutin, terencana, dan berkelanjutan	Sekolah swasta tidak memiliki jaminan anggaran tahunan
Proses Pengajuan	Wajib ajukan proposal setiap tahun	Otomatis masuk dalam penganggaran tahunan	Sekolah swasta terbebani birokrasi tambahan

Waktu Pencairan	Sering terlambat, tidak seragam	Terjadwal dan relatif tepat waktu	Ketidakpastian jadwal mengganggu operasional sekolah swasta
Jumlah Bantuan	Tidak tetap, nominal stagnan dan jauh dari kebutuhan riil	Lebih stabil dan lebih tinggi dibanding BPMU	Ketimpangan nilai bantuan per siswa
Fleksibilitas Penggunaan	Relatif fleksibel, tapi tergantung pada ketentuan hibah	Banyak batasan teknis, regulatif	Keduanya terbatas, tapi swasta lebih terhambat oleh persyaratan proposal
Transparansi Alokasi	Tidak sepenuhnya terbuka, berpotensi dipengaruhi politik lokal	Tertuang dalam mekanisme APBD	BPMU lebih rawan politisasi karena status hibah
Dampak terhadap Perencanaan	Sulit menyusun rencana jangka panjang	Dapat merancang program tahunan dengan aman	Ketimpangan daya rencana strategis antar lembaga pendidikan
Cakupan Kebutuhan Operasional	Tidak mencukupi kebutuhan dasar sekolah	Relatif mampu mencakup kebutuhan pokok sekolah	Sekolah swasta kesulitan mempertahankan layanan minimal

Dampak dari perbedaan karakteristik ini sangat signifikan terhadap perencanaan dan kesinambungan layanan pendidikan. Sekolah negeri memiliki keleluasaan dalam menyusun program tahunan secara stabil karena alokasi anggaran yang sudah terjamin dalam APBD. Sebaliknya, sekolah swasta harus menyusun strategi bertahan yang lebih kompleks karena tidak mengetahui apakah bantuan akan diterima kembali pada tahun berikutnya, dan dalam jumlah berapa. Akibatnya, sekolah swasta lebih rentan mengalami gangguan operasional, termasuk keterlambatan program, kekurangan tenaga pengajar, hingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional harian. Dualisme ini tidak hanya menciptakan perbedaan nasib antara dua jenis lembaga pendidikan, tetapi juga berpotensi memperdalam ketimpangan akses dan mutu pendidikan bagi peserta didik di sektor swasta (Maharani et al., 2024).

b. Masalah Struktural dan Implikasi Birokrasi

Ketidakadilan dalam skema BPMU dan BOPD tidak semata-mata bersumber dari perbedaan teknis bantuan, tetapi juga mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Dualisme skema ini lahir dari struktur kebijakan yang memperlakukan sekolah negeri dan swasta secara berbeda, padahal keduanya menjalankan fungsi yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Struktur ini mencerminkan *imbalance* kelembagaan, di mana sekolah swasta masih dianggap sebagai pihak sekunder dalam sistem pendidikan, meskipun faktanya mereka telah banyak berkontribusi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau sekolah negeri (Suliswiyadi, 2019).

Selain ketimpangan struktural, terdapat pula implikasi birokrasi yang menyulitkan sekolah-sekolah, terutama swasta. Skema BPMU sebagai hibah tahunan harus melewati prosedur administratif yang panjang, membebani sekolah dengan persyaratan proposal, seleksi, verifikasi, dan pencairan yang kerap terlambat. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi administratif yang berpengaruh langsung terhadap operasional sekolah. Lebih jauh lagi, status BPMU sebagai hibah juga menjadikannya rentan terhadap intervensi politik, karena keputusan pencairannya bisa terpengaruh oleh dinamika kepentingan aktor-aktor pemerintah lokal. Dalam konteks ini, kebijakan pendanaan yang semestinya bersifat teknokratis dan berbasis kebutuhan justru terseret dalam tarik-menarik politis yang mengganggu fungsi Pendidikan (Hartono, 2016). Maka, kegagalan untuk menyatukan skema pendanaan ke dalam satu sistem yang adil dan efisien seperti BOSDA merupakan cerminan lemahnya political will dalam menegakkan prinsip keadilan dalam pendidikan.

2. Pembahasan Penelitian

a. BOSDA sebagai Alternatif Solusi

BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) muncul sebagai solusi integratif untuk menjawab ketimpangan struktural dalam skema pendanaan pendidikan di Jawa Barat. BOSDA dirancang sebagai bantuan keuangan rutin yang tidak lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Secara prinsip, BOSDA menekankan keadilan, kesetaraan perlakuan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan transparansi, serta dirancang untuk menjadi bagian dari belanja langsung daerah

yang bisa diakses tanpa mekanisme hibah tahunan yang rumit. Rancangan ini memungkinkan sekolah swasta memperoleh kepastian anggaran yang serupa dengan sekolah negeri, serta mendorong efisiensi dan fleksibilitas dalam perencanaan program Pendidikan (Karundeng & Maulana, 2024).

Secara legal-formal, BOSDA memiliki landasan yang kuat dalam berbagai regulasi nasional. Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Di tingkat tata kelola daerah, Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2014 menempatkan pendidikan sebagai urusan wajib yang harus diselenggarakan secara merata dan adil. Selain itu, Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Permendagri No. 99 Tahun 2019 membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan pendidikan dalam bentuk belanja langsung, bukan hibah. Dengan demikian, BOSDA bukan hanya solusi teknokratis, tetapi juga konstitusional, yang dapat menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat keadilan struktural antarsatuan pendidikan.

b. Studi Kasus: Jawa Barat 2025

Kondisi ketimpangan dan kompleksitas birokrasi dalam penyaluran dana pendidikan di Jawa Barat mencapai puncaknya pada tahun anggaran 2025. Berdasarkan Surat Edaran No. 3597/PK.03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025, sekolah penerima bantuan dana diwajibkan memberikan layanan penerbitan ijazah secara gratis sebagai syarat pencairan dana (Toscany et al., 2022). Kebijakan ini menimbulkan kontroversi tajam, terutama di kalangan sekolah swasta, yang tidak memiliki akses ke dana rutin seperti sekolah negeri. Dengan ketergantungan terhadap BPMU berbasis hibah, banyak sekolah swasta kesulitan memenuhi persyaratan administratif tersebut tanpa sumber dana alternatif.

Aspek	Kebijakan Sebelumnya (BOPD – BPMU)	Kebijakan Terbaru (BOSDA)	Keterangan Perubahan
Jenis Bantuan	BOPD: bantuan rutin (negeri) BPMU: hibah tahunan (swasta)	BOSDA: bantuan operasional reguler untuk semua sekolah	Penghapusan dualisme skema

Sifat Pendanaan	BOPD: terjamin setiap tahun BPMU: tidak pasti, diajukan tiap tahun	Bantuan merata, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif	Menjamin keberlanjutan anggaran sekolah swasta
Mekanisme Pengajuan	BOPD: otomatis dalam APBD BPMU: perlu proposal, seleksi, verifikasi	BOSDA: langsung dialokasikan tanpa proposal tahunan	Mengurangi beban administratif sekolah swasta
Tingkat Birokrasi	BPMU: kompleks dan lambat pencairan	BOSDA: lebih sederhana dan terjadwal	Mempercepat proses dan efisiensi pencairan
Fleksibilitas Anggaran	BOPD: dibatasi regulasi teknis BPMU: fleksibel tapi rawan politisasi	BOSDA: fleksibel, berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan	Meningkatkan otonomi sekolah tanpa melemahkan akuntabilitas
Keadilan Antarlembaga	Diskriminatif: negeri prioritas, swasta opsional	Setara: semua sekolah diperlakukan sama	Menyelaraskan fungsi negara di semua lembaga pendidikan
Dampak terhadap Layanan Pendidikan	Ketimpangan operasional, ketidakpastian program sekolah swasta	Meningkatkan stabilitas layanan pendidikan seluruh lembaga	BOSDA mendukung keberlanjutan dan mutu pendidikan secara menyeluruh

Dalam praktiknya, pencairan BPMU tahun anggaran 2025 mengalami hambatan serius, baik dari aspek teknis maupun administratif. Proses pengajuan proposal yang berbelit, tahapan verifikasi yang lamban, hingga pencairan yang tidak tepat waktu telah menjadikan bantuan tersebut tidak sinkron dengan kebutuhan riil operasional sekolah. Akibatnya, sekolah swasta berada dalam situasi yang tidak menentu, kesulitan merencanakan kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan, dan tidak jarang harus menalangi kebutuhan operasional dengan sumber daya internal yang terbatas. Ketegangan ini memicu respons langsung dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, secara tegas menyuarakan bahwa reformasi kebijakan adalah keharusan. Ia menyampaikan, "*BPMU harus jadi BOSDA, Pak Doktor. Negeri dan swasta nilainya sama. BOSDA tidak lagi jadi hibah, seperti BPMU.*" Pernyataan ini menunjukkan adanya tuntutan untuk menghapus diskriminasi berbasis status kelembagaan dan menggantinya dengan skema bantuan yang adil,

merata, dan berkesinambungan, seperti BOSDA. Acep menekankan bahwa sudah saatnya pemerintah menyamakan nilai dan perlakuan terhadap sekolah negeri dan swasta sebagai bentuk pengakuan atas peran keduanya yang sama-sama strategis dalam sistem pendidikan nasional (Djakaria, 2025).

Sementara itu, Ade Andriyana, Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat, menyoroti ketimpangan dari sisi nominal bantuan yang diberikan. Ia menyampaikan bahwa hampir semua SMA swasta telah memenuhi kewajiban administratif seperti penyerahan ijazah, namun tidak diikuti dengan peningkatan dukungan finansial yang memadai. *"Dekati 95 persen SMA swasta sudah menyerahkan ijazah. Tapi kami berharap ada penyesuaian nominal BPMU menjadi Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per siswa untuk menutup biaya operasional sekolah,"* ungkapnya. Hal ini menggambarkan kesenjangan nyata antara beban operasional sekolah swasta dengan nilai bantuan yang diterima, yang semakin memperparah ketimpangan antarlembaga (Andriyana, 2025).

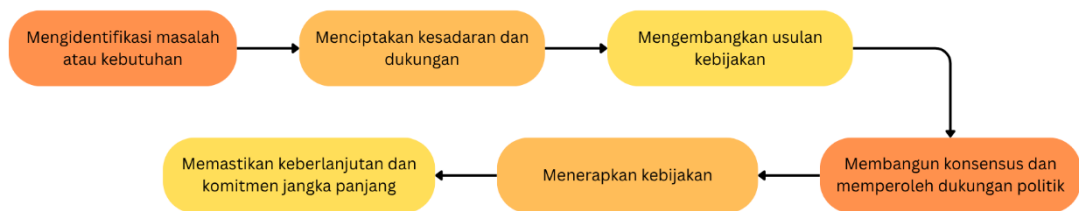
Dari sisi perspektif moral dan konstitusional, H.M. Syauqi, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, memberikan pengingat penting terhadap peran strategis sekolah swasta dalam ekosistem pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa *"Dasarnya, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pendidikan seperti menerima pendidikan secara gratis. Ini sepenuhnya adalah pekerjaan pemerintah, tetapi apakah pemerintah telah serta mampu melaksanakan kewajiban tanpa peran sekolah swasta, terutama pesantren? Saya yakin jawabannya tidak."* Pernyataan ini mempertegas bahwa sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra utama negara dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah negeri (Syauqi, 2025).

Ketiga pernyataan ini secara kolektif mencerminkan bahwa kebijakan pendanaan berbasis diskriminasi tidak hanya menimbulkan beban administratif dan finansial, tetapi juga melemahkan semangat kolaboratif antara negara dan sektor pendidikan swasta. BOSDA, dalam hal ini, muncul sebagai solusi untuk merestorasi prinsip keadilan, transparansi, dan pengakuan kelembagaan yang setara bagi seluruh penyelenggara pendidikan.

c. *Political Will* sebagai Faktor Penentu

Meski gagasan BOSDA telah memperoleh legitimasi regulatif dan dukungan luas dari pelaku pendidikan, implementasinya sangat tergantung pada keberadaan political will dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat. Tantangan utama dalam mengimplementasikan BOSDA bukan terletak pada landasan hukum atau teknis penganggaran, melainkan pada kemauan politik untuk menghapus dikotomi negeri-swasta yang sudah lama membelenggu sistem pendidikan kita. Ketiadaan kemauan politik ini tampak dari ketidaktegasan dalam menetapkan kebijakan yang berlaku seragam dan dari masih dominannya pendekatan diskriminatif berbasis status kelembagaan (Eddyono, 2017).

Alur Pembentukan *Political Will*



Agar inertia politik ini dapat diubah menjadi reformasi kebijakan aktif, dibutuhkan strategi kolaboratif yang mengikuti alur pembentukan political will yang terstruktur. Pertama, identifikasi masalah berupa ketimpangan pendanaan dan birokrasi hibah BPMU. Kedua, penciptaan kesadaran dan dukungan, yang telah dimulai melalui desakan organisasi seperti FKSMKS, FKSS, dan BMPS. Ketiga, pengembangan usulan kebijakan, yaitu BOSDA sebagai model pendanaan yang adil dan berkelanjutan. Keempat, pembangunan konsensus dan dukungan politik, terutama antar aktor eksekutif dan legislatif daerah. Kelima, implementasi kebijakan yang merata dan bebas diskriminasi teknis. Terakhir, penjaminan keberlanjutan melalui integrasi BOSDA dalam perencanaan dan penganggaran jangka panjang.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pendanaan antara sekolah negeri dan swasta di Jawa Barat merupakan dampak dari struktur kebijakan yang diskriminatif melalui dualisme skema BOPD dan BPMU. Tujuan utama penulisan, yaitu menganalisis urgensi reformasi menuju skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), terjawab melalui temuan bahwa BOSDA menawarkan solusi yang lebih adil, efisien, dan konstitusional, dengan dukungan legal yang memadai serta aspirasi kuat dari para pemangku kepentingan pendidikan. Reformasi ini menuntut adanya political will yang kuat dari pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua satuan pendidikan, tanpa memandang status kelembagaan, mendapatkan perlakuan yang setara dalam pendanaan publik.

Prospek pengembangan dari hasil kajian ini mencakup penerapan BOSDA sebagai model nasional untuk mendukung sistem pendanaan pendidikan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi dasar advokasi kebijakan di tingkat legislatif daerah dan pusat, serta rujukan teknokratik dalam penyusunan belanja pendidikan daerah. Implikasi lanjutannya menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang melibatkan publik agar BOSDA dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek ruang lingkup, yaitu fokus pada konteks Provinsi Jawa Barat tanpa melakukan perbandingan antarprovinsi. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih bersifat deskriptif analitis dan belum didukung oleh data kuantitatif atau uji empiris yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed methods), serta mengeksplorasi perspektif pembuat kebijakan secara lebih mendalam guna memperkuat validitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, A. (2025). *Wawancara Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat*.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.
- Djakaria, A. S. (2025). *Wawancara Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat*.
- Eddyono, L. W. (2017). Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.31078/jk1414>
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), 35–45. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.879>
- Karundeng, E. H. K., & Maulana, A. O. (2024). Pengaruh Kepemimpinan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas: *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v12i2.96169>
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Martono, N., Puspitasari, E., & Wardiyono, F. W. (2020). The Strategy Of Second Choice Private Schools to Face Education Competitiveness. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i1.1509>
- Sukodoyo, Kartika Dewi, R., Farida Sari, A., Sri Rahayu, S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>
- Suliswiyadi, S. (2019). Analisis SWOT Strategi Pengembangan Sekolah Unggul: Studi Kasus SD Islam Al Firdaus Kabupaten Magelang. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(1), 21–31. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i1.2709>
- Syauqi, M. (2025). *Wawancara Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi*.

Toscany, A., Bustasmi, M. I., & Saputra, C. (2022). Perancangan Sistem Penerbitan dan Verifikasi E-Ijazah dan E-Transkrip Menggunakan Teknologi Blockchain pada Universitas Dinamika Bangsa. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 11(2). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v11i2.3082>

Yanow, D. (2007). Interpretation in Policy Analysis: On Methods and Practice. *Critical Policy Studies*, 1(1), 110–122. <https://doi.org/10.1080/19460171.2007.9518511>

Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 Tahun dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>